

# Hak Imunitas Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Di Sistem Peradilan Indonesia

Oleh:

Dela Cornelia Helen Indriavita

Dosen Pembimbing : Dr. Rifqi Ridlo Phahlevy.,SH.,MH.

Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus 2024

# Pendahuluan

Hak imunitas merupakan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dikasih untuk lembaga negara tertentu guna melindungi mereka dari tuntutan pidana ataupun perdata atas tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas serta kewenangannya. Tujuan utama diberikannya hak imunitas ini dimaksudkan untuk melindungi pejabat dalam menjalani tugas tanpa rasa takut akan tuntutan hukum yang tidak berdasar dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan independen. Tugas pokok hak imunitas adalah guna menjaga independensi serta akuntabilitas pejabat negara. Dengan memiliki hak imunitas, pejabat negara dapat menjalankan tugasnya secara berani serta objektif tanpa rasa khawatir akan digugat ataupun dituntut secara hukum.

Peran penting Komisi Yudisial yakni melindungi serta menjaga kehormatan, martabat, serta perilaku dari para hakim yang ada di Indonesia. Namun pada saat menjalankan tugasnya, Komisi Yudisial masih menghadapi beberapa problem. Salah satu problem adalah lemahnya kelembagaannya serta kewenangan Komisi Yudisial yang semakin dipersempit. Salah satu kewenangan Komisi Yudisial yang lemah yaitu terkait petugas Komisi Yudisial yang kesulitan saat melakukan pengawasan dalam bentuk penyadapan dan perekaman pembicaraan hakim terutama di lingkungan persidangan. Kemudian ada hak imunitas yang di anggap perlu guna melindungi petugas Komisi Yudisial dari gugatan hukum yang tidak berdasar, sehingga Komisi Yudisial dapat menjalankan tugasnya dengan tanpa rasa khawatir serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja Komisi Yudisial. Sebab, hak imunitas juga penting guna menjaga independensi Komisi Yudisial itu sendiri.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Apakah Komisi Yudisial dapat memperoleh hak imunitas dalam penyelenggaraan tugas pengawasannya terhadap para hakim?
- Bagaimanakah pemberian hak imunitas dalam praktek tata kelembagaan negara di Indonesia?
- Apakah Undang-Undang Komisi Yudisial cukup memberi perlindungan kepada anggota Komisi Yudisial dalam menjalankan kewenangan mengawasi perilaku hakim?
- Apakah Komisi Yudisial sebagai lembaga negara berhak atas perlindungan hak imunitas dalam melaksanakan fungsi pengawasannya?

# Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menekankan pada analisis dokumen-dokumen hukum serta bahan-bahan pustaka atau literatur yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini juga memakai penelitian Library Research atau bisa disebut Penelitian Kepustakaan. Pada penelitian Library research ini melibatkan teknik pengumpulan data yang melibatkan study secara mendalam terhadap literatur, buku, catatan, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.

# Penelitian Terdahulu

- Menurut FW Brilliana (2022) dengan judul “Analisis Penerapan Wewenang Komisi Yudisial Dalam Hal Penyadapan” dengan hasil penelitian terkait Komisi Yudisial diharapkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap perilaku hakim. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap pelaksanaan kewenangan penyadapan oleh Komisi Yudisial pada proses pengawasan serta penegakan kode etik hakim.
- Menurut penelitian Kusuma (2020) dengan judul “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim” dengan hasil penelitiannya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terkait peran dari Komisi Yudisial sehingga bisa memperkuat melakukan pengawasannya kepada hakim, sehingga Komisi Yudisial bisa bekerja dengan efektif. Karena hal ini berguna untuk menguatkan peran penghubung untuk para hakim agar Komisi Yudisial mempunyai hak untuk melaksanakan pemantauan hakim tanpa menunggu adanya pengaduan dari masyarakat supaya bisa memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat terkait lembaga peradilan.
- Penelitian dari YSRI Devi (2023) dengan judul “Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Penegakan dan Pengawasan Terhadap Kode Etik perilaku Hakim” terkait kewenangan pemantauan yang terdapat pada Komisi Yudisial masih kurang kuat, sehingga kemampuannya dalam mengawasi kode etik serta perilaku hakim masih rendah. Walaupun Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 memberikan hak untuk merekomendasikan penjatuhan sanksi, namun seringkali rekomendasi tersebut tidak diterapkan oleh Mahkamah Agung.

dari ketiga penelitian terdahulu tidak ada penjelasan ataupun pembahasan terkait hak imunitas Komisi Yudisial. Maka dari itu saya akan melakukan penelitian yang lebih berfokus terhadap hak imunitas bagi Komisi Yudisial. Sebab Komisi Yudisial bisa rentan menjadi tersangka karena mempunyai wewenang yang besar dalam mengawasi perilaku para hakim serta menegakkan kedisiplinan dikalangan mereka.

# Pembahasan

## A. Pemberian Hak Imunitas Dalam Praktek Tata Kelembagaan Negara di Indonesia

Dalam hukum dikenal dengan dua macam hak imunitas. Yang pertama hak imunitas sifatnya mutlak, yang artinya hak tersebut tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Hak imunitas kualifikasi yang sifatnya relatif dalam arti bahwa hak imunitas ini bisa dikesampingkan meskipun penggunaan hak tersebut “sengaja” dimaksudkan untuk menghina atau merendahkan nama baik ataupun martabat orang lain yang menjadi sasarannya.

Dalam praktek tata kelembagaan di Indonesia hak imunitas diberikan kepada para anggota DPR sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat (3) UUD 1945. Karena adanya pergeseran sistem politik dari otoritarianisme menuju demokrasi liberal yang berpusat pada kebebasan, hak kekebalan wakil rakyat baru muncul pada amandemen kedua UUD 1945. Penerapan hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR mempunyai batasan sehingga tidak semua tindakan anggota DPR terbebas dari aturan hukum. Adapun batasan yang menjadi bagian dari penerapan hak imunitas tersebut adalah penyampaian pendapat, tindakan dan kegiatan yang dilakukannya dalam rapat DPR maupun diluar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi, wewenang, dan tugasnya sebagai anggota DPR.

Anggota DPD juga diberi hak imunitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil daerah di tingkat nasional. Hak imunitas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), khususnya pada Pasal 290. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum kepada anggota DPD atas pernyataan, pertanyaan, dan pendapat yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat DPD atau di luar rapat yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPD. Perlindungan ini mencakup kekebalan terhadap tuntutan hukum dan jaminan bahwa mereka tidak dapat diganti antarwaktu karena pendapat yang dikemukakannya. Namun, seperti halnya hak imunitas anggota DPR, hak ini juga memiliki batasan, terutama jika menyangkut rahasia negara atau mengumumkan materi yang telah disepakati untuk dirahasiakan dalam rapat tertutup. Dengan demikian, hak imunitas anggota DPD berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjamin kebebasan mereka dalam menyuarakan aspirasi daerah dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak pada daerah.



# Lanjutan...

DPD adalah bagian dari sistem legislatif Indonesia, namun mempunyai hak imunitas yang berbeda dengan anggota DPR. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini menunjukkan bahwa anggota DPD tidak mempunyai hak imunitas yang sama dengan anggota DPR. Dalam UUD 1945, hak imunitas bagi anggota DPR hanya disebutkan dalam Pasal 20A Ayat 3 dan tidak memuat ketentuan serupa bagi anggota DPD.

Meskipun begitu, anggota DPD tetap memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil daerah. Mereka dilindungi oleh ketentuan umum dalam hukum yang menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi, selama dilakukan dalam batas-batas yang diatur oleh undang-undang. Namun, perlindungan ini tidak seluas hak imunitas yang dimiliki anggota DPR, yang memberikan perlindungan lebih komprehensif terhadap tuntutan hukum atas pernyataan atau pendapat yang disampaikan dalam konteks tugas mereka. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan peran dan fungsi antara DPR dan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang lebih luas dibandingkan DPD yang lebih fokus pada isu-isu kedaerahan.



# Pembahasan

## **B. Jaminan Perlindungan Hukum Atas Pelaksanaan tugas dan kewenangan Anggota Komisi Yudisial Dalam mengawasi perilaku hakim**

Komisi Yudisial, sebagai lembaga negara yang independen, memiliki tugas dan kewenangan yang penting dalam sistem peradilan Indonesia. Menurut Undang Nomor 18 Tahun 2011, kewenangan Komisi Yudisial dapat menjaga integritas serta profesionalisme seorang hakim serta meningkatkan kualitas di sistem peradilan secara menyeluruh. Kewenangan pertama Komisi Yudisial, pengusulan kepada DPR guna mengangkat hakim agung serta hakim ad hoc di Mahkamah Agung guna berperan penting untuk proses pemilihan para hakim pada tingkat tertinggi.

Kewenangan kedua sangat penting bagi KY untuk menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial memiliki fungsi sebagai pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim. Tujuannya ialah guna memastikan bahwa hakim pada semua tingkatan di peradilan menjalankan tugasnya dengan penuh etika serta profesional.

Kewenangan ketiga Komisi Yudisial guna penetapan Kode Etik serta KEPPH bersama dengan Mahkamah Agung memperlihatkan Komisi Yudisial yang berperan menentukan standar etika serta perilaku bagi para hakim. Kewenangan ini berkemungkinan Komisi Yudisial melibatkan diri membangun landasan etika terkuat bagi yang berprofesi sebagai hakim di Indonesia. Kewenangan Terakhir Komisi Yudisial ialah guna menjaga serta menegakkan pelaksanaan KEPPH. Ini termasuk tugas-tugas seperti sosialisasi KEPPH, pengawasan kepatuhan hakim terhadap KEPPH, serta penindakan pelanggaran KEPPH. Kewenangan tersebut sangatlah penting untuk memastikan bahwa standar etika serta perilaku yang telah ditetapkan sudah diterapkan dalam praktik peradilan sehari-hari.

# Lanjutan...

Jaminan hukum serta instrumen hukum yang disediakan negara Indonesia bagi Komisi Yudisial untuk menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Pasal 24B UUD 1945. Jaminan ini sudah terperinci lebih lanjut melalui UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Instrumen hukum juga memberikan Komisi Yudisial hak dan kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Ketika Komisi Yudisial menjalankan kewenangannya untuk mengawasi kinerja hakim, Komisi Yudisial diberikan hak protokoler yang sudah diatur dalam Pasal 7 bagian 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Komisi Yudisial mempunyai hak untuk mendapatkan akses ke pengadilan beserta fasilitasnya seperti hak memasuki ruang sidang, melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, termasuk akses terhadap informasi serta data dari lembaga peradilan yang diperlukan guna mengumpulkan bukti. Mengingat pekerjaan Komisi Yudisial yang bisa disebut sensitif, ketika Komisi Yudisial saat bertugas melakukan pengawasan terhadap hakim yang melanggar KEPPH maka Komisi Yudisial bisa mendapatkan hak protokoler perlindungan keamanan dengan cara didampingi dari pihak kepolisian.

# Lanjutan...

Tabel 1. Perbandingan Hak Komisi Yudisial, DPR, dan DPD

Komisi Yudisial	DPR	DPD
<ul style="list-style-type: none"><li>- Hak protokoler</li><li>- Hak keuangan dan fasilitas</li><li>- Hak tindakan kepolisian</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hak interpelasi</li><li>- Hak angket</li><li>- Hak menyatakan pendapat</li><li>- Hak protokoler</li><li>- Hak membela diri</li><li>- Hak imunitas</li><li>- Hak mengajukan usulan RUU</li><li>- Hak mengajukan pertanyaan</li><li>- Hak memilih dan dipilih</li><li>- Hak keuangan dan administratif</li><li>- Hak pengawasan</li><li>- Hak mengusulkan dan memperjuangkan program dapil</li><li>- Hak melakukan sosialisasi UU</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hak imunitas</li><li>- Hak Bertanya</li><li>- Hak Menyampaikan usul dan pendapat</li><li>- Hak Memilih dan dipilih</li><li>- Hak membela diri</li><li>- Hak protokoler</li><li>- Hak keuangan dan administratif</li></ul>

# Pembahasan

## **C. Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Berhak Atas Perlindungan Hak Imunitas Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasannya.**

Komisi Yudisial, DPR, dan DPD memiliki hak yang berbeda. Ini karena kedudukan dan fungsi masing-masing lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berbeda. Konstitusi dan undang-undang jelas menjamin bahwa DPR dan DPD, sebagai lembaga legislatif, memiliki hak imunitas. Mereka memiliki hak imunitas yang sama untuk berbicara dan berpendapat tanpa takut terlibat dalam kasus, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan tidak terganggu oleh ancaman hukum. Di sisi lain, KY, yang memiliki tugas dan kewenangan yang sangatlah penting untuk mengawasi perilaku hakim, tidak memiliki hak imunitas yang sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sebagaimana pada paragraf di atas bahwa Komisi Yudisial memang tidak memiliki hak imunitas untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal ini dapat terlihat dari kasus Anggota Komisi Yudisial menjadi tersangka. Kabareskrim Budi Waseso pada Jumat, 10 Juli 2015, mengatakan pihaknya telah menetapkan dua tersangka dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hakim Sarpin Rizaldi. Dua tersangka itu, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurahman Sahuri. Sarpin Rizaldi merupakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan praperadilan Komisar Jendral Budi Gunawan. Atas putusan Hakim Sarpin Rizaldi, status tersangka yang disematkan KPK terhadap Jendral Budi Gunawan menjadi gugur. Putusan praperadilan yang dibuat Hakim Sarpin Rizaldi dikritik berbagai pihak, tak terkecuali anggota Komisi Yudisial yang memang bertugas mengawasi hakim. Hakim Sarpin Rizaldi merasa komentar Taufiqurahman dan Suparman Marzuki telah mencemarkan nama baiknya. Kemudian Hakim Sarpin Rizaldi melaporkan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurahman Sahuri ke Bareskrim Polri.

# Lanjutan...

Kasus penetapan dua tersangka tersebut menimbulkan sejumlah problem persoalan hukum dan etika yang kompleks. Peristiwa ini menyoroti ketegangan antara fungsi pengawasan Komisi Yudisial dan perlindungan terhadap independensi hakim. Di satu sisi, Komisi Yudisial memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi perilaku hakim, termasuk memberikan kritik terhadap putusan yang kontroversial. Namun di sisi lain, tindakan kritik tersebut berpotensi dianggap sebagai bentuk pencemaran nama baik oleh hakim yang bersangkutan. Situasi ini menciptakan dilema antara pelaksanaan fungsi pengawasan dan risiko kriminalisasi terhadap anggota Komisi Yudisial.

Dampak kinerja yang ditimbulkan kasus penetapan tersangka terhadap dua anggota Komisi Yudisial atas laporan Hakim Sarpin Rizaldi sangat memengaruhi kinerja Komisi Yudisial. Setelah peristiwa ini terjadi, ada kesan intimidasi yang dapat menghambat Komisi Yudisial untuk melaksanakan tugas pengawasannya dengan baik. Anggota Komisi Yudisial mungkin lebih berhati-hati dalam memberikan kritik atau komentar terhadap putusan hakim yang kontroversial karena khawatir akan konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi. Ini dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi sistem peradilan Indonesia karena berpotensi melemahnya peran Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal peradilan. Dimana kritik serta saran ataupun pendapat yang dilontarkan Komisi Yudisial terhadap keputusan hakim, yang seharusnya merupakan bagian dari proses demokrasi dan pengawasan publik, dapat dengan mudah dikriminalisasikan sehingga Komisi Yudisial mendapatkan dampak negatif dari masyarakat akibat kasus tersebut.



# Lanjutan...

Komisi Yudisial seharusnya berhak memiliki hak imunitas yang setara dengan lembaga negara lainnya seperti DPR dan DPD. Meskipun kedudukan serta fungsi Komisi Yudisial berbeda dari lembaga legislatif DPR dan DPD, namun salah satu kewenangan Komisi Yudisial, DPR, dan DPD yang sama ialah sama-sama melakukan pengawasan. Kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim sama pentingnya dengan menjaga integritas sistem peradilan Indonesia. Kasus di mana tersangka ditetapkan terhadap anggota Komisi Yudisial karena mengkritik keputusan hakim menunjukkan kerentanan lembaga ini terhadap kriminalisasi, yang dapat secara signifikan menghambat upaya pengawasannya. Komisi Yudisial memerlukan hak imunitas untuk beberapa alasan penting. Pertama, anggotanya akan dilindungi dari ancaman hukum saat menjalankan tugas dan kewenangannya. Kedua, hak imunitas memungkinkan KY untuk kritik, menyarankan, dan mengawasi hakim tanpa takut akan konsekuensi hukum. Terakhir, hak imunitas sangat penting untuk menjaga independensi KY dan memastikan bahwa lembaga ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Tanpa adanya hak imunitas, anggota Komisi Yudisial akan menjadi lebih berhati-hati memberikan kritik dan saran terhadap keputusan hakim yang kontroversial. Hal ini dapat menyebabkan pengawasan KY menjadi kurang efektif dan melemahkan fungsinya sebagai lembaga pengawas eksternal peradilan. Akibatnya, transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan Indonesia dapat terganggu. Pemberian hak imunitas kepada KY juga dapat membantu menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara keseluruhan dan Komisi Yudisial khususnya. Dengan perlindungan hukum, Komisi Yudisial dapat lebih fokus pada peningkatan profesionalisme hakim dan kualitas sistem peradilan tanpa terganggu oleh ancaman kriminalisasi. Oleh karena itu, pemberian KY hak imunitas merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa lembaga ini berfungsi menjalankan kewenangan dengan baik. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, anggota Komisi Yudisial rentan terhadap gugatan atau tuntutan hukum yang hanya dapat menghambat efektivitas kerja mereka.

# Kesimpulan

Pemberian hak imunitas dalam praktek tata kelembagaan di Indonesia diberikan kepada DPR dan DPD. Khususnya hak imunitas bagi anggota DPR sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Komisi Yudisial diberikan perlindungan berupa jaminan hukum serta instrumen hukum yang disediakan negara Indonesia bagi Komisi Yudisial memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Pasal 24B UUD 1945. Jaminan ini sudah terperinci lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Ketika Komisi Yudisial menjalankan kewenangannya untuk mengawasi kinerja hakim, Komisi Yudisial juga diberikan hak protokoler.

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi perilaku hakim berhak serta membutuhkan hak imunitas dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Meskipun Komisi Yudisial memiliki landasan konstitusional yang kuat dan jaminan hukum untuk menjalankan tugasnya, ketiadaan hak imunitas membuat lembaga ini rentan terhadap kriminalisasi. Hal ini dapat menghambat efektivitas Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan dan kritik terhadap putusan hakim yang kontroversial. Pemberian hak imunitas kepada Komisi Yudisial, setara dengan lembaga negara lainnya seperti DPR dan DPD yang tugasnya sama dalam hal mengawasi, akan melindungi anggotanya dari ancaman hukum saat menjalankan tugas, memungkinkan mereka untuk mengawasi hakim tanpa rasa takut, dan menjaga independensi lembaga ini. Dengan demikian, hak imunitas bagi Komisi Yudisial menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan Indonesia, serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas eksternal peradilan ini.



# Referensi

- [1] R. T. Salsabila, I. Irwandi, and M. Eriton, “Analisis Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *Limbago: Journal of Constitutional Law*, vol. 4, no. 1, Art. no. 1, Feb. 2024, doi: 10.22437/limbago.v4i1.18035.
- [2] F. W. Brilliana, “Analisis Penerapan Wewenang Komisi Yudisial Dalam Hal Penyadapan Ditinjau Dari Konsep Al-Dararu Yuzālu Biqodri Al-Imkān,” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law*, vol. 5, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2022, doi: 10.21111/jicl.v5i2.7684.
- [3] R. Putri, “Analisis Pengaturan Tentang Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” other, Hukum Tata Negara, 2024. Accessed: Aug. 01, 2024. [Online]. Available: <https://repository.unja.ac.id/61681/>
- [4] (NIM 4012011036) Andri Yanto, “Analisis yuridis kewenangan Komisi Yudisial terhadap teknis yudisial dalam menegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim,” skripsi, Universitas Bangka Belitung, 2024. Accessed: Aug. 01, 2024. [Online]. Available: <http://repository.ubb.ac.id/9032/>
- [5] A. Kariang, “WEWENANG PENGAWASAN TERHADAP HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,” *LEX ADMINISTRATUM*, vol. 6, no. 1, Art. no. 1, Jul. 2018, Accessed: May 16, 2024. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/20327>
- [6] S. Irawan and S. P. Panjaitan, “TUGAS PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL,” *LexL*, vol. 4, no. 1, Sep. 2022, doi: 10.28946/lexl.v4i1.1429.
- [7] Sindy, N. M. A. Zahra, and N. Nurjanah, “Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman,” *Journal of Studia Legalia*, vol. 3, no. 02, Art. no. 02, Nov. 2022, doi: 10.61084/jsl.v3i02.31.
- [8] Z. Priambudi, B. R. Pambudi, and N. I. Sabila, “Reformulasi Kewenangan, Kelembagaan, dan Kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial: Upaya Penguatan Pengawasan Perilaku Hakim di Daerah | Priambudi | Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan,” Jul. 2022, doi: <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i1.2906>.
- [9] N. 15340023 HIKMAH ZOUGIRA, “PROBLEMATIKA KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM AGUNG DI INDONESIA,” skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2019. Accessed: May 16, 2024. [Online]. Available: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38800/>
- [10] “Politik Reformasi Kewenangan Komisi Yudisial Sebagai Penguatan Pengawasan Terhadap Mahkamah Agung | Aziz | Jurnal Ius Constituendum.” Accessed: Aug. 01, 2024. [Online]. Available: <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/6128>

# Lanjutan...

- [11] M. Muksalmina, T. Tasyukur, and N. Yustisi, "DINAMIKA KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA," *Unes Journal of Swara Justisia*, vol. 7, no. 2, Art. no. 2, Jul. 2023, doi: 10.31933/ujsj.v7i2.379.
- [12] D. E. Ismail *et al.*, "EVALUASI PELAKSANAAN UUD NRI TAHUN 1945".
- [13] I. Barlian and P. L. Karsa, "FUNGSI DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SECARA KONSTITUSIONALITAS DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA PASCA REFORMASI," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2, Art. no. 2, Jul. 2023, doi: 10.46306/rj.v3i2.80.
- [14] F. A. Massie, "KAJIAN YURIDIS HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA," *LEX ADMINISTRATUM*, vol. 6, no. 4, Art. no. 4, 2018, Accessed: Aug. 01, 2024. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/24533>
- [15] F. L. Liang, S. Yohanes, and R. R. Tupen, "Kajian Yuridis Pengaturan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 13, no. 03, Art. no. 03, Jun. 2024, doi: 10.47709/jhb.v13i03.4085.
- [16] G. J. Putrie and Jamil, "KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA," *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, pp. 62–75, Dec. 2022, Accessed: Aug. 01, 2024. [Online]. Available: <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/121>
- [17] N. L. A. Sari, "KEWENANGAN PENGAWASAN DAN ADVOKASI KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL," *GANEC SWARA*, vol. 16, no. 2, Art. no. 2, Sep. 2022, doi: 10.35327/gara.v16i2.324.
- [18] B. A. Kusuma, M. R. A. Fajriah, and R. N. A. K. Putri, "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 5, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2020, doi: 10.17977/um019v5i1p42-50.
- [19] N. F. Farda and Y. H. Putra, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial," *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, vol. 18, no. 2, Art. no. 2, Apr. 2024, doi: 10.31869/mi.v18i2.5276.
- [20] F. Wajdi, Imran, and M. I. Hasanuddin, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*. Sinar Grafika, 2022.
- [21] K. M. Siregar, "PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENGATUR PERILAKU HAKIM," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, vol. 7, no. 1, Art. no. 1, Dec. 2021, doi: 10.24952/almaqasid.v7i1.4029

